

ABSTRAK

Moch. Fiki Firmansyah. 2021. Tindakan Istri Menafkahi Keluarga Lantaran Ketidakmapuan Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, pembimbing : (1) Kh. Zainul Mu'in Lc. M. HI (II) Zainuddin Sunarto, M. HI

Kata Kunci : Istri Menafkahi Keluarga, Ketidakmapuan Suami, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiaannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah swt. juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hukum itu ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji, menuntut ilmu dan juga mengemban dakwah. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan terhadap manusia seluruhnya, semata-mata karena dengan sifat kemanusiaannya yang ada pada dirinya masing-masing tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan.

Suami bisa dikatakan tidak mampu ketika :1.Sakit. 2 PHK (Peutusan Hubungan Kerja). 3.Gaji suami dibawah UMR (Upah Minimum Regional). Hukum islam dan hukum positif memperbolehkan istri mencari nafkah lantaran ketidakmampuan suaminya dengan ketentuan :Mendapat izin dari suami, Tidak melalalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, Pekerjaannya tidak melanggar syari'at